



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP-PHB 595 TAHUN 2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENILAIAN PELAYANAN PRIMA UNIT PELAYANAN PUBLIK
SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa Kementerian Perhubungan selaku penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala melalui kegiatan Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi Tahun 2024 dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 106);
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 324);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1385);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 729);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENILAIAN PELAYANAN PRIMA UNIT PELAYANAN PUBLIK SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 2024.
- PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi yang Selanjutnya disebut Kelompok Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri atas:
1. Penanggungjawab, bertugas:
 - a. memberikan arahan, saran dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi.
 2. Ketua, bertugas:
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi;
 - b. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi;

- c. menyiapkan dan menyusun laporan atas pelaksanaan Penilaian Pelayanan Prima Unit Sektor Transportasi;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi kepada Menteri dan Penanggungjawab; dan
 - e. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi.
3. Sekretaris, bertugas:
- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Kelompok Kerja;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan tugas kesekretariatan;
 - d. mempersiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan dari Ketua;
 - e. membantu Ketua dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. menyusun laporan atas hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Tim Penilai, bertugas:
- a. melakukan penilaian berdasarkan keahliannya secara mandiri, objektif, dan tanpa pengaruh dari pihak manapun;
 - b. melaksanakan evaluasi dan pengamatan dengan mengisi kuisisioner F02 dan F03 secara virtual maupun langsung (*spotcheck*) terhadap kuisisioner F01 yang telah diisi oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Publik;
 - c. melakukan evaluasi dan analisis data primer dan sekunder serta hasil survey lapangan penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Publik yang dinilai;
 - d. menjelaskan hasil pengamatan atau observasi kepada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Publik yang merupakan lokus penilaian dan/atau pihak terkait lainnya dalam pertemuan akhir (*exit meeting*);
 - e. menyusun rekomendasi terhadap peringkat penghargaan pelayanan prima pada unit Pelaksana teknis Pelayanan Publik berdasarkan hasil penilaian;
 - f. mengusulkan dan menyampaikan hasil Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi kepada penanggungjawab untuk dilakukan pembahasan penetapan peringkat penghargaan pelayanan prima; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

5. Sekretariat, bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kegiatan Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi;
- b. mengusulkan dan menyampaikan hasil Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi kepada Tim Penilai untuk dilakukan pembahasan penetapan peringkat penghargaan pelayanan prima;
- c. menyiapkan bahan-bahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyusun jadwal survey pada lokasi yang telah ditetapkan dalam rangka pengumpulan data dan informasi kegiatan Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi;
- f. berkoordinasi dengan Unit Pelaksana teknis Pelayanan Publik yang dinilai;
- g. melakukan pendampingan Tim Penilai dalam melaksanakan tugas;
- h. menyelenggarakan teknis pelaksanaan acara penyerahan penghargaan Unit Pelayanan publik berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan; dan
- i. menyusun dokumen laporan berdasarkan progres kegiatan dimaksud.

KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mulai bertugas sejak Bulan Agustus sampai dengan Desember 2024.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan, Sekretariat Jenderal Kementerian perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 9 September 2024
a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NOVIE RIYANTO R.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Pejabat Pembuat Komitmen PPTB;
5. Bendahara Pengeluaran PPTB; dan
6. Kelompok Kerja Penilaian Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP-PHB 595 TAHUN 2024
TENTANG KELOMPOK KERJA PENILAIAN
PELAYANAN PRIMA UNIT PELAYANAN
PUBLIK SEKTOR TRANSPORTASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENILAIAN PELAYANAN PRIMA
UNIT PELAYANAN PUBLIK SEKTOR TRANSPORTASI

- A. Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
B. Ketua : Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
C. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi
D. Tim Penilai : 1. M. Yusuf Kurniawan – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi;
2. Noviana Andrina - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi;
3. Aris Samson - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi;
4. Ki Darmaningtyas – Pengamat Transportasi;
5. Ahyahuddin Sodri – Dosen Universitas Indonesia;
6. Andi – Ombudsman RI;
7. Agus Suyatno – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
8. Ichsan Amin – Wartawan Investor Daily;
9. Hendra Wibawa – Wartawan bisnis Indonesia;
10. Harry Alfredo Purba - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi;
11. Nanang Khoirudin - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi;
12. Nurul Fadhillah – Ombudsman RI; dan
13. Khofifah Hasanah Pane – Ombudsman RI.
- E. Sekretariat : 1. Asti Rahayu - PPTB
2. Dwi Triswanto - PPTB
3. Ajeng Fajarwati - PPTB
4. Lisa Septiana - Biro Hukum
5. A. Zaky - Setditjen KA
6. Eka Wida - Setditjen Hubud
7. Ratna Oktavia Nurmalasari - Setditjen Hubdat
8. Roni Widianoro - Setditjen Hubdat
9. Jan Piter Daniel - Setditjen Hubla
10. Noor Uud Aprio W - Setditjen Hubla
11. Syahrul Huda - PPTB
12. Agustina Setiawan - PPTB
13. Siti Nursya'baniah - PPTB
14. Sanda Arifianto - PPTB
15. Dodi Hartanto - PPTB
16. Ajeng Fajarwati - PPTB
17. Samur - PPTB
18. Sri Rosita Devi - PPTB

- | | |
|--------------------------|--------|
| 19. Arya Yoga Rudhita | - PPTB |
| 20. Septi Amalia Pertiwi | - PPTB |
| 21. Fernanda Hardian | - PPTB |
| 22. Endang Rosadi | - PPTB |

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NOVIE RIYANTO R.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO